BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten bagian Staff Akuntansi, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya pada bidang penghapusan aktiva tetap.

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Bandung berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu Bandungsche Electriciteit Maatschaapij (BEM).

Dalam perjalanannya, BEM pada tanggal 1 anuari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan menjadi Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng (GEBEO) yang pendiriannya dikukuhkan melalui akte notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, di antara rentan waktu 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Kemudian tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia.27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959.

Selanjutnya, di tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No.67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) sebagai wadah 15 kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tanggerang.

Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, berdasarkan Pengumuman PLN Exploitasi XI No. 0II/Sek/1975 tanggl 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Memasuki era 1990-an, dengan adanya Peraturan Permerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28. K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero)

Distribusi Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pada akhirnya, dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DOR/2002 tanggal 27 Agustus 2002,PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, hinga saat ini. Sampai saat ini, kantor PLN DJBB masih menempati bangunan tua bernilai sejarah yang beralamat di Jalan Asia-Afrika No. 63 Bandung.

4.1.2 Visi dan Misi, Moto serta Logo PT. PLN (Persero)

Sebuah perusahaan/instansi tentu mempunyai cita-cita untuk menjadikan perusahaan/instansinya itu menjadi sukses dan mencapai suatu keberhasilan. Cita-cita tersebut direalisasikan dalam sebuah visi sebagai berikut :

“Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”.

Dalam mencapai visi tersebut, ditetapkan misi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Kemudian moto PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah "*Electricity For A Better Life*" atau "Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik".

Logo adalah salah satu identitas yang melekat pada tiap-tiap perusahaan. Berikut adalah logo PT. PLN (Persero) beserta penjelasannya :



Gambar 4.1. Logo PT PLN (Persero)

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

Bidang Persegi Panjang Vertikal Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lalnnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

Petir atau Kilat Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

Tiga Gelombang Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oteh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Mengingat penelitian penulis dilaksanakan di bagian akuntansi. Maka, Struktur organisasi pada bagian akuntansi PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

a. Deputi Manajer Akuntansi dibantu oleh Ahli Madya Akuntansi membawahi :

b. Supervisor Akuntansi Biaya

 1. Juru Utama Akuntansi Biaya

c. Supervisor Akuntansi Umum

 1. Juru Utama Akuntansi Umum

d. Supervisor AT, PDP, dan Material

 1. Juru AT, PDP, dan Material

4.1.4 Deskripsi Tugas

Adapun deskripsi jabatan bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

1. Deputi Manajer Akuntansi

 Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan, mencakup bidang-bidang penyusunan anggaran yang menggunakan metodologi serta data yang akurat, pembelanjaan dan pengendalian keuangan, baik konstruksi maupun pengusahaan, tata usaha 30 langganan, termasuk sistem pelaporan dan akuntansi juga membuat laporan dalam bidangnya.

2. AM Akuntansi (Ahli Madya Akuntansi)

 a. Menerima LP (Laporan Pemeliharaan) dan LK (Laporan Keuangan) dari cabang-cabang.

 b. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan pendataan.

 c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

3. Supervisor Akuntansi Umum

 Tugasnya adalah :

 1. Mengevaluasi dan verifikasi J-01 dan J-02.
 2. Mengevaluasi dan verifikasi nota masuk dan nota keluar wilayah atau distribusi lain.
 3. Mengevaluasi dan verifikasi hasil rekonsiliasi utang pajak, J-24, piutang pegawai, piutang rekening listrik, bank, dana pensiun, YPK.
 4. Mengevaluasi dan verifikasi pembuatan LP KD bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
 5. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

4. Supervisor Akuntansi Verifikasi

 Tugasnya adalah :

 a. Menerima LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI: 31
 b. Diverifikasi dan memonitor serta menerima Surat Tanggapan Cabang atas LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI untuk selanjutnya dilaporkan ke DMAK.
 c. Menerima LP dan LK dari cabang-cabang :
 1. Mendistribusikan LP dan LK cabang ke seluruh staf akuntansi untuk verifikasi.
 2. Memonitor dan menerima hasil verifikasi dari staf akuntansi untuk selanjutnya dikirim ke cabang/unit.

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

5. Supervisor Akuntansi AT dan PDP

Tugasnya adalah :

a. Menerima laporan cabang-cabang untuk selanjutnya didistribusikan ke staf akuntansi AT dan PDP untuk diproses lebih lanjut.

b. Menerima hasil verifikasi dari staf akuntansi AT dan PDP mengenai daftar B, C, D, E, F, DPAT dan PMAT.

c. Meneliti usulan relokasi/penghapusan dari cabang (AE 1 + 1.1) diteruskan ke staf akuntansi AT dan PDP untuk dibuat dan diverifikasi usulan relokasinya (AE 2.2.1 dan AE 3.3.1)

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara. 32

e. Membuat laporan hasil inventarisasi.

f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

6. Juru Utama Akuntansi Umum

a. Memonitor piutang rekening listrik ;

Mencocokan data akuntansi dengan data bagian niaga, cabang dengan GL Magic untuk selanjutnya digabung sebagai bahan menyusun LK UBD Jawa Barat.

b. Memonitor biaya penyambungan (BP).

c. Memonitor uang jaminan langganan.

d. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan hasil verifikasi kepada supervisor verifikasi.

e. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

7. Juru Utama Akuntansi AT dan PDP.

a. Membuat laporan aktiva tetap :

Diinput dan diverifikasi lalu diproses ke dalam aplikasi AT-DTE.

b. Memonitor laporan daftar F :

Setelah dicocokan dengan LP, PMAT dan DPAT selanjutnya hasilnya untuk dilaporkan.

c. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan verifikasi ke supervisor verifikasi. 33

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

4.1.5 Aktivitas Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah suatu administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkit dan instalasi tenaga listrik. Unit ini memberi energinya dari unit PLN lainnya, yang di *out going* gardu di seluruh pulau jawa dan menyerap 80% volume penjualan tenaga listrik di seluruh Indonesia oleh empat PLN yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu PLN Distribusi tersebut adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Jawa Barat dan Banten. Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten memiliki 13 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan Banten, yakni 2 bengkel dan 1 unit pengaturan distribusi yang dibantu oleh 79 rayon/ranting, 11 sub ranting, 147 kantor jasa dibantu oleh 1.057 tempat pembayaran rekening.

Tujuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah mengusahakan pendistribusian tenaga listrik dalam jumlah dan pelayanan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dengan pengusahaan keuntungan sehingga dapat membiayai pembangunan perindustrian tenaga listrik dan dapat melayani kebutuhan masyarakat serta menjadi perintis kegiatan-kegiatan perindustrian tenaga listrik yang belum dilaksanakan sektor swasta dan koperasi di masing-masing wilayah kerja.

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yakni melaksanakan perindustrian dan penjualan tenaga listrik serta pelayanan kepada pelanggan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana perindustrian tenaga listrik
2. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem perindustrian tenaga listrik
3. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan
4. Pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan
5. Pengawasan pelaksanaan industri

Aktivitas utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994, tanggal 16 Juni 1994 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai
3. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi
4. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat
5. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik

6. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalakan aktivitas dan kegiatannya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mengemban misi berikut :

1. Fungsi Bisnis (memupuk keuntungan)

 PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kaidah bisnis yang sehat untuk menjamin keberadaannya dan pengembangannya.

2. Fungsi Sosial

 PT. PLN (Persero) sebagai pelaksana pembangunan melakukan kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan.

4.1.6 Klasifikasi Aktiva Tetap PT. PLN (Persero) DJBB

PT. PLN (Persero) mengklasifikasikan aktiva tetapnya ke dalam dua kelompok, yaitu aktiva tetap berdasarkan fungsi dan aktiva tetap berdasarkan jenisnya. Aktiva tetap yang dimaksud berdasarkan fungsi adalah golongan aktiva tetap yang dikelompokkan sesuai kegiatannya. Sedangkan aktiva tetap berdasarkan jenis adalah golongan aktiva tetap yang dikelompokkan dalam bentuk fisiknya.

4.1.7 Kebijakan dan Prosedur Penghapusan Aktiva Tetap PT. PLN

Setiap perusahaan tentu memiliki kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. PT. PLN (Persero) memiliki kebijakan khusus mengenai penghapusan aktiva tetap. Adapun kebijakan tersebut antara lain :

1. Syarat-syarat Aktiva Tetap Menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi

Sebelum aktiva tetap diproses untuk direlokasi, diperbaiki, atau dihapus. Setiap aktiva tetap terlebih dahulu harus memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi persyaratan untuk kemudian berubah status menjadi aktiva tetap tidak beroperasi. Dimana kriteria tersebut berbeda untuk Aktiva Tetap, Material, Pekerjaan Dalam Pelaksanaan, Dan Biaya Pengembangan Dalam Rangka Pembangunan Kelistrikan.

2. Dasar Hukum Penghapusan Aktiva Tetap

Sebagai salah satu dari BUMN, PT. PLN (Persero) tentu mengikuti ketentuan hukum yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tentunya mengenai keputusan Menteri Keuangan yang menyangkut tata cara penghapusan aktiva tetap yang telah ditetapkan pada tiap-tiap BUMN.

3. Dasar Pertimbangan Penghapusan Aktiva Tetap

Setelah mengetahui alasan perubahan status aktiva tetap menjadi aktiva tetap tidak beroperasi dan memahami dasar hukum penghapusan aktiva tetap. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan apakah aktiva tersebut memang sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin dipakai kembali. Sehingga aktiva tersebut harus dihapuskan dari neraca perusahaan. Adapun pertimbangan yang

dilakukan dengan melakukan penilaian dari beberapa aspek untuk aktiva tetap bergerak maupun aktiva tetap tidak bergerak.

Kebijakan tersebut kemudian menjadi acuan PT. PLN (Persero) untuk prosedur pelaksanaan penghapusan aktiva tetap. Adapun prosedur yang berlaku pada PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut.

1. Prosedur Penarikan Aktiva Tetap

Terdapat tiga prosedur yang hampir sama penerapannya, namun berbeda tempat pelaksanaannya. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu di PLN Setingkat Cabang, PLN Kantor Wilayah, dan PLN Kantor Pusat. Prosedur tersebut mengharuskan adanya pembentukan Tim Peneliti yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap aktiva tetap yang direkomendasikan untuk dihapus.

2. Perlakuan Akuntansi Penetapan Penarikan Aktiva Tetap

Selama prosedur pelaksanaan penghapusan aktiva tetap berlangsung baik di PLN Setingkat Cabang, PLN Kantor Wilayah, dan PLN Kantor Pusat. Tentunya akan ada pencatatan jurnal sesuai dengan peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Adapun peristiwa yang dicatat atau di jurnal terkait dengan adanya perlakuan Aktiva Tetap, Material, Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi, Dan Biaya Pengembangan.

3. Tindak Lanjut dari Penghapusan Aktiva Tetap

Setelah aktiva tetap disetujui untuk dihentikan dari operasi dan dihapuskan dari neraca perusahaan, beberapa tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan terhadap aktiva tesebut adalah dengan melakukan penjualan, ditukar dengan aktiva sejenis, dihibahkan, dan cara lain. Maksud dari cara lain adalah cara yang tidak termasuk kedalam tiga cara tersebut.

4. Penggunaan Dokumen pada Penghapusan Aktiva Tetap

Adapun formulir yang digunakan selama prosedur berlangsung adalah Formulir AE 1, lampiran formulir AE 1.1, Formulir AE 2, lampiran formulir AE.2.1, formulir AE 3, dan lampiran formulir AE 3.1.

4.1.8 Kendala Yang Dihadapi PT. PLN (Persero) DJBB Dalam Menjalankan Prosedur Penghapusan Aktiva Tetap

Prosedur penghapusan aktiva tetap PT. PLN (Persero) DJBB yang melibatkan beberapa pihak di bagian PLN Unit, PLN Pusat, Dewan Komisaris, dan Menteri masih mendapat sedikit kendala. Kendala tersebut disebabkan karena keterlambatan keputusan yang dikeluarkan di tingkat menteri sehubungan dengan usulan penghapusan aktiva tetap sebagai tahapan akhir apakah aktiva tetap tersebut akan dipertahankan atau dihapuskan dari neraca.

4.2 Hasil Pembahasan

Dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di Bagian Akuntansi, penulis memperoleh data dan informasi mengenai gambaran umum perusahaan khususnya pada bagian perolehan dan penghapusan aktiva tetap.

4.2.1 Klasifikasi Aktiva Tetap PT. PLN DJBB

Adapun klasifikasi aktiva tetap PT. PLN (Persero) seperti yang sudah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya terbagi kedalam 2 kelompok, yaitu :

a. Aktiva tetap berdasarkan fungsiya disetiap bagian seperti Bagian Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, TU Langganan yang diantaranya:

- Pembangkitan yang terdiri dari PLTA, PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, PLTGU
- Transmisi terdiri dari transmisi dan tele informasi data
- Distribusi terdiri dari distribusi dan unit pengatur distribusi
- TU Langganan terdiri dari tata usaha langganan
- Lainnya terdiri dari gudang dan persediaan, bengkel, laboratorium, wisma dan rumah dinas, telekomunikasi, prasarana untuk jasa umum, pendidikan dan pelatihan.

b. Pengelompokan aktiva berdasarkan jenisnya, yaitu :

- Tanah dan bangunan
- Bangunan saluran air dan perlengkapannya
- Jalan sepur samping
- Instalasi dan mesin
- Reaktor nuklir
- Peralatan penyaluran tenaga listrik
- Gardu induk
- Saluran udara tegangan tinggi
- Kabel bawah tanah
- Jaringan distribusi
- Gardu distribusi
- Perlengkapan lain-lain distribusi
- Perlengkapan pengolahan data
- Perlengkapan transmisi data
- Perlengkapan telekomunikasi

- Perlengkapan umum
- Kendaraan dan alat-alat
- Material cadangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Persentasi penyusutan yang berlaku saat ini (Juli 1993) berdasar Surat Keputusan Direksi No.:034/DIR/1983 serta keputusan direksi yang mengatur penyusutan, yaitu metode garis lurus (straight line method). Sejak tanggal 1 April 1988 pelaksanaan penyusutan aktiva tetap dilakukan secara bulanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.:054/DIR/1988 tertanggal 14 April 1988.

4.2.2 Kebijakan dan Prosedur Penghapusan Aktiva Tetap PT. PLN (Persero) DJBB

Dari hasil analisis penulis pada PT. PLN (Persero), maka diperoleh informasi mengenai kebijakan perusahaan sehubungan dengan penghapusan aktiva tetap. berikut adalah kebijakan yang berlaku pada PT. PLN (Persero) mengenai penghapusan aktiva tetap.

1. Syarat-syarat Aktiva Tetap Menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi

Aktiva tetap menjadi aktiva tetap tidak beroperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

A. Untuk Aktiva Tetap

- Kondisi fisik teknis dari aktiva yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan.
- Tidak ekonomis.
- Penggantian.
- Akan direlokasi.

B. Untuk Material

- Secara fisik material tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
- Tidak akan digunakan lagi akibat modernisasi (ketinggalan teknologi).
- Telah melampau batas waktu kegunaan/kadalwarsa.
- Material lebih yang tidak akan digunakan lagi.

C. Untuk Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (kecuali material)

- Berdasarkan penelitian tidak ekonomis jika dilanjutkan/diselesaikan menjadi aktiva tetap.

D. Untuk Biaya Pengembangan Dalam Rangka Pembangunan Kelistrikan

- Berdasarkan penelitian tidak ekonomis jika dilanjutkan pembangunan fisiknya.

2. Dasar Hukum Penghapusan Aktiva Tetap

Dasar hukum penghapusan aktiva tetap dengan Sumber Dana APLN dan Barang Likuidasi: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 470/KMK.01/1994 Tanggal : 20 September 1994 Tentang : Tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/ kekayaan negara.

Dasar hukum penghapusan aktiva tetap dengan Sumber Dana APLN. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 89/KMK.013/1991 Tanggal : 25 Januari 1991 Tentang : Pedoman pemindahtanganan aktiva tetap BUMN.

3. Dasar Pertimbangan Penghapusan Aktiva Tetap

1. Aktiva Tetap Bergerak

Adalah aktiva tetap yang secara fisik dapat bergerak atau dipindahkan, merupakan alat/sarana atau prasarana yang dipergunakan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. Adapun dasar pertimbangan penghapusannya terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu :

1. Secara Teknis :
 - Secara fisik sudah rusak, tidak bisa diperbaiki
 - Ketinggalan teknologi
 - Kadaluwarsa
 - Karena penggunaan biasa mengalami perubahan dalam penggunaan / susut dalam penyimpanan/ pengangkutan
2. Secara Ekonomis
 - Berlebih
 - Biaya operasional/pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
3. Barang Hilang/Berkurang

2. Aktiva Tetap Tidak Bergerak

Adalah aktiva tetap selain yang tergolong dalam aktiva tetap bergerak. Adapun dasar pertimbangan penghapusan untuk aktiva tidak bergerak, yaitu :

1. Rusak berat, terkena bencana alam, dll
2. Terkena planalogi kota
3. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas

4. Pengaturan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi
5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam

Dan dari kebijakan tersebut kemudian PT. PLN (Persero) melaksanakan prosedur penghapusan aktiva tetap sebagai berikut.

1. Prosedur Penarikan Aktiva Tetap

A. PLN Setingkat Cabang

1. PLN Setingkat Cabang membentuk Tim Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri dari Unsur Tehnik (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi), Perbekalan, Akuntansi dan Administrasi yang dikoordinir/diketuai oleh KBTU/KB Administrasi.
2. Berdasarkan data yang ada pada Bagian terkait Tim Peneliti melakukan penelitian atas data tersebut dengan memperhatikan butir I tentang syarat-syarat penarikan.
3. Atas dasar hasil penelitiannya, Tim Peneliti membuat Berita Acara Penelitian Penarikan Aktiva untuk Direlokasi/Dihapus (Formulir AE. 1) dan dilampiri Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Penarikan Aktiva (Formulir AE. 1.1).
4. Khusus Aktiva Material yang tidak digunakan lagi dan akan dihapus, Kepala PLN Setingkat Cabang segera melakukan evaluasi dan meyetujui Formulir Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi Untuk Dihapus (Formulir AE.2) dan dilampiri Lampiran Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2.1).
5. Selanjutnya tim peneliti menindak lanjuti :
 a. Khusus Aktiva Material

Mengirimkan Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi Untuk Dihapus (Formulir AE.2) dan Lampiran Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2.1) ke Seksi Akuntansi untuk digunakan sebagai dasar jurnal *penarikan Aktiva Material.*

b. Membuat Usulan Penarikan Aktiva dari Kegiatan Operasi Untuk Direlokasi/Dihapus dan Lampiran Usulan Penarikan Aktiva (Formulir AE.3 dan AE.3.1) ke PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ Kitlur/ P3B.

6. Berdasarkan Formulir AE.2 dan AE.2.1 yang disetujui dan diterima dari PLN Kantor Wilayah/Distribusi/ KITLUR/ P3B untuk *Aktiva bukan Material,* Seksi Akuntansi membukukan penarikannya.

B. PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ Kitlur/ P3B/ Proyek Induk

1. PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk membentuk Tim Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri dari Unsur Tehnik (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi), Perbekalan, Akuntansi dan Administrasi yang dikoordinir/diketuai Deputi Bidang Administrasi Divisi ADM & SDM / KSAK.
2. Berdasarkan data yang ada dilingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk. Tim Peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan butir I tentang syarat-syarat penarikan Aktiva.
3. Atas dasar hasil penelitiannya, Tim Peneliti membuat Berita Acara Penelitian Penarikan Aktiva untuk Direlokasi/Dihapus (Formulir AE. 1) dan dilampiri Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Penarikan Aktiva (Formulir AE. 1.1). untuk Aktiva dilingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk.

4. Pemimpin PLN Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk segera melakukan evaluasi dan menyetujui usulan Tim Peneliti yang dituangkan dalam Formulir Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi Untuk Direlokasi/Dihapus (Formulir AE.2) dan Lampiran Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2.1). atas usulan PLN setingkat Cabang dan atau lingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk.

 Jika dianggap perlu Pemimpin Satuan Administrasi dapat menugaskan Kontrol Intern untuk melakukan penelitian atas usulan Penarikan Aktiva.
5. Menindaklanjuti keputusan Pemimpin, Tim Peneliti Penarikan Aktiva segera :
 a. Mengirimkan Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi Untuk Direlokasi/Dihapus (Formulir AE.2) dan Lampiran Penetapan Penarikan Aktiva Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2.1) di lingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk ke Bagian Akuntansi untuk digunakansebagai dasar jurnal penarikan.
 b. Mengirimkan Surat Penetapan Pemimpin PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) ke Satuan Administrasi setingkat Cabang/Sektor yang mengusulkan, untuk digunakan sebagai dasar jurnal penarikan *Aktiva kecuali Material*.
 c. Membuat Usulan Penarikan Aktiva dari Kegiatan Operasi Untuk Direlokasi/Dihapus dan Lampiran Usulan Rekapitulasi Penarikan

Aktiva (Formulir AE.3 dan Formulir AE.3.1) ke PLN Kantor Pusat u.p. Divisi Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang di lingkungan PT. PLN (Persero).

C. PLN Kantor Pusat

1. PLN Kantor Pusat membentuk Tim Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri dari Unsur Tehnik, Perbekalan, Akuntansi dan Administrasi dikoordinir/diketuai Kepala Divisi Umum.
2. Berdasarkan data yang ada pada Divisi terkait Tim Peneliti Penarikan Aktiva melakukan penelitian data, dengan memperhatikan butir I tentang syarat-syarat penarikan aktiva.
3. Atas dasar hasil penelitiannya, Tim Peneliti membuat Berita Acara Penelitian Penarikan Aktiva untuk Direlokasi/Dihapus (Formulir AE.1) dan dilampiri Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Penarikan Aktiva (Formulir AE.1.1). untuk Aktiva dilingkungan PLN Kantor Pusat.
4. Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia segera melakukan evaluasi dan menyetujui usulan Tim Peneliti yang dituangkan dalam Formulir Penetapan Penarikan Aktiva Dan Kegiatan Operasi Untuk Direlokasi/Dihapus (Formulir AE.2) dan Lampiran Penetapan Penarikan Aktiva Dan Kegiatan Operasi (Formulir AE.2.1). untuk penarikan dilingkungan PLN Kantor Pusat.

 Penyusunan Usulan Penarikan Aktiva untuk Direlokasi dan atau Dihapus (Formulir AE.3 dan Formulir AE.3.1) dilingkungan PLN Kantor Pusat dikoordinir oleh Kepala Divisi Umum.

5. Menindak lanjuti Keputusan Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Tim Peneliti Penarikan Aktiva segera :
 a. Meneruskan Usulan Penarikan Aktiva untuk Direlokasi dan atau Dihapus (Formulir AE.3 dan Formulir AE.3.1) ke Divisi Anggaran untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Edaran Direksi tentang Penghapusan Aktiva.
 b. Mengirimkan Penetapan Penarikan Aktiva dilingkungan PLN Kantor Pusat ke Divisi Akuntansi untuk Digunakan sebagai dasar *jurnal penarikan aktiva.*

2. Perlakuan Akuntansi Penetapan Penarikan Aktiva Tetap

A. PLN Setingkat Cabang

1. Aktiva Tetap

Berdasarkan Penetapan Penarikan Aktiva Tetap Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) yang diterima dari PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B, maka PLN setingkat Cabang segera memindahkan Akun Aktiva Tetap (AT) Operasi dan Akun terkait menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dengan jurnal sebagai berikut :

a. Perlakuan akuntansi atas Aktiva Tetap yang ditarik dan diusulkan untuk dihapus :

1) Pemindah bukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 111 1 xx 1 xx xxx	Harga Perolehan AT Yang Akan Dihapus Aktiva Tetap	xx	 xx

2) Pemindah bukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap ke Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 xx 2 xx xxx 1 00 4 05 112	Akum. Penyusutan AT Akum.Penyusutan AT Yang Akan Dihapus	xx	 xx

3) Pengakuan kerugian pada saat Penetapan Penarikan Aktiva Tetap disetujui Pemimpin PLN Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B untuk dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
7 00 2 00 901 1 00 4 05 112	Rugi Akibat Percepatan Penyusutan AT Akan Dihapus Akum. Penyusutan AT Yang Akan Dihapus	xx	 xx

Catatan : Besarnya kerugian adalah sebesar Nilai Buku Aktiva Tetap yang bersangkutan. Jurnal ini dilaksanakan untuk aktiva yang akan dihapus/dijual/dihibahkan kecuali untuk aktiva yang harga jualnya diperkirakan lebih besar dari nilai bukunya.

b. Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap yang ditarik dan diusulkan untuk direlokasi antar Satuan Administrasi setingkat Wilayah/ Distribusi setelah mendapat persetujuan Direksi/Pemimpin Wilayah/ Distribusi KITLUR/ P3B/ Proyek Induk.

1) Pemindah bukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 211 1 xx 1 xx xxx	Harga Perolehan AT Yang Akan Direlokasi Aktiva Tetap	xx	 xx

2) Pemindah bukuan Akumulasi Aktiva Tetap ke Akumulasi Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 xx 2 xx xxx 1 00 4 05 212	Akum. Penyusutan AT Akum. Penyusutan AT Yang Akan Direlokasi	xx	 xx

2. Material

a) Material yang akan dihapus

Berdasarkan Penetapan Penarikan Material dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) yang ditandatangani Kepala setingkat Cabang, maka PLN setingkat Cabang segera memindahkan Akun Material menjadi Material Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

Penarikan Material Pemeliharaan

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 121 - 001 1 00 6 05 2xx	Material Pemeliharaan Yang Akan Dihapus Material Pemeliharaan	xx	 xx

Catatan : Kerugian atas material yang akan dihapus diakui pada saat perhitungan penyisihan Material Pemeliharaan pada akhir tahun.

Penarikan Material Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP)

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 121 - 002 1 xx 3 60 xxx	Material PDP Yang Akan Dihapus Material PDP	xx	 xx

Catatan : Pengakuan kerugian diakui pada waktu dilakukan penghapusan Material PDP.

b) Material yang akan direlokasi

Berdasarkan Penetapan Penarikan Material dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) yang diterima dari PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B, maka PLN setingkat Cabang segera memindahkan Akun Material menjadi Material Yang Akan Direlokasi dengan jurnal sebagai berikut :

Penarikan Material Pemeliharaan

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 231 - 001	Material Pemeliharaan Yang Akan Direlokasi	xx	
1 00 6 05 2xx	Material Pemeliharaan		xx

Penarikan Material Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP)

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 231 - 002	Material PDP Yang Akan Direlokasi	xx	
1 xx 3 60 xxx	Material PDP		xx

3. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Penetapan Penarikan PDP Tidak Dilanjutkan (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) yang diterima dari Kantor PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B, maka PLN setingkat Cabang segera memindahkan Akun Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi (tidak dilanjutkan) menjadi Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 131 1 xx 3 xx xxx	PDP Yang Akan Dihapus PDP Konstruksi	xx	 xx

4. Biaya Pengembangan

Berdasarkan Penetapan Penarikan Biaya Pengembangan (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) yang diterima dari Kantor PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B, maka PLN setingkat Cabang segera memindahkan Akun Biaya Pengembangan menjadi Akun Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 141 1 00 4 02 2xx	Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus Biaya Pengembangan	xx	 xx

B. PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ Kitlur/ P3B/ Proyek Induk.

1. Aktiva Tetap

Berdasarkan Penetapan Penarikan Aktiva Tetap Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk yang telah ditandatangani Pemimpin, maka PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk segera memindahkan Aktiva Tetap (AT) Operasi dan Akun terkait menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dengan jurnal sebagai berikut :

a. Perlakuan akuntansi atas Aktiva Tetap yang ditarik dan diusulkan untuk dihapus :

1) Pemindah bukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 111 1 xx 1 xx xxx	Harga Perolehan AT Yang Akan Dihapus Aktiva Tetap	xx	 xx

2) Pemindah bukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap ke Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 xx 2 xx xxx 1 00 4 05 112	Akum. Penyusutan AT Akum. Penyusutan AT Yang Akan Dihapus	xx	 xx

3) Pengakuan kerugian pada saat Penetapan Penarikan Aktiva Tetap disetujui Pemimpin PLN Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk untuk dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
7 00 2 00 901 1 00 4 05 112	Rugi Akibat Percepatan Penyusutan AT Akan Dihapus Akum. Penyusutan AT Yang Akan Dihapus	xx	 xx

Catatan : Besarnya kerugian adalah sebesar Nilai Buku Aktiva Tetap yang bersangkutan. Jurnal ini dilaksanakan untuk aktiva yang akan dihapus/dijual/dihibahkan kecuali untuk aktiva yang harga jualnya diperkirakan lebih besar dari nilai bukunya.

b. Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap yang ditarik dan diusulkan untuk direlokasi antar Satuan Administrasi setingkat Wilayah/ Distribusi setelah mendapat persetujuan Direksi/Pemimpin Wilayah/ Distribusi KITLUR/ P3B/ Proyek Induk.

1) Pemindah bukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 211 1 xx 1 xx xxx	Harga Perolehan AT Yang Akan Direlokasi Aktiva Tetap	xx	 xx

2) Pemindah bukuan Akumulasi Aktiva Tetap ke Akumulasi Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 xx 2 xx xxx 1 00 4 05 212	Akum. Penyusutan AT Akum. Penyusutan AT Yang Akan Direlokasi	xx	 xx

2. Material

Berdasarkan Penetapan Penarikan Material dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ Kitlur/ P3B/ Proyek Induk yang ditandatangani Pemimpin, maka PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ Kitlur/ P3B/ Proyek Induk segera memindahkan Akun Material menjadi Material Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

a. Penarikan Material Pemeliharaan

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 121 - 001	Material Pemeliharaan Yang Akan Dihapus	xx	
1 00 4 05 121 - 001	Material Pemeliharaan Yang Akan Direlokasi	xx	
1 00 6 05 2xx	Material Pemeliharaan		xx

Catatan : Kerugian atas material yang akan dihapus diakui pada saat perhitungan penyisihan Material Pemeliharaan pada akhir tahun.

b. Penarikan Material Pkerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP)

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 121 - 002	Material PDP Yang Akan Dihapus	xx	
1 00 4 05 121 - 002	Material PDP Yang Akan Direlokasi	xx	
1 xx 3 60 xxx	Material PDP		xx

Catatan : Pengakuan kerugian diakui pada waktu dilakukan penghapusan Material PDP.

3. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Penetapan Penarikan PDP Tidak Dilanjutkan (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk yang telah ditandatangani Pemimpin, maka PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk segera memindahkan Akun Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi (tidak dilanjutkan) menjadi Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 131 1 xx 3 xx xxx	PDP Yang Akan Dihapus PDP Konstruksi	xx	 xx

4. Biaya Pengembangan

Berdasarkan Penetapan Penarikan Biaya Pengembangan (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk yang telah ditandatangani Pemimpin, maka PLN Kantor Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk segera memindahkan Akun Biaya Pengembangan menjadi Akun Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 141 1 00 4 02 2xx	Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus Biaya Pengembangan	xx	 xx

C. PLN Kantor Pusat

1. Aktiva Tetap

Berdasarkan Penetapan Penarikan Aktiva Tetap Dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Pusat yang telah ditandatangani Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia, maka PLN Kantor Pusat segera memindahkan Aktiva Tetap (AT) Operasi dan Akun terkait menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dengan jurnal sebagai berikut :

a. Perlakuan akuntansi atas Aktiva Tetap yang ditarik dan diusulkan untuk dihapus :

1) Pemindah bukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 111	Harga Perolehan AT Yang Akan Dihapus	xx	
1 xx 1 xx xxx	Aktiva Tetap		xx

2) Pemindah bukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap ke Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 xx 2 xx xxx	Akum. Penyusutan AT	xx	
1 00 4 05 112	Akum. Penyusutan AT Yang Akan Dihapus		xx

3) Pengakuan kerugian pada saat Penetapan Penarikan Aktiva Tetap disetujui Pemimpin PLN Wilayah/ Distribusi/ KITLUR/ P3B/ Proyek Induk untuk dihapus

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
7 00 2 00 901	Rugi Akibat Percepatan Penyusutan ATTB	xx	
1 00 4 05 112	Akum. Penyusutan AT Yang Akan Dihapus		xx

Catatan : Besarnya kerugian adalah sebesar Nilai Buku Aktiva Tetap yang bersangkutan. Jurnal ini dilaksanakan untuk aktiva yang akan dihapus/dijual/dihibahkan kecuali untuk aktiva yang harga jualnya diperkirakan lebih besar dari nilai bukunya.

b. Perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap yang ditarik dan diusulkan untuk direlokasi antar Satuan Administrasi setelah mendapat persetujuan Direksi.

1) Pemindah bukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 211	Harga Perolehan AT Yang Akan Direlokasi	xx	
1 xx 1 xx xxx	Aktiva Tetap		xx

2) Pemindah bukuan Akumulasi Aktiva Tetap ke Akumulasi Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 xx 2 xx xxx	Akum. Penyusutan AT	xx	
1 00 4 05 212	Akum. Penyusutan AT Yang Akan Direlokasi		xx

2. Material

Berdasarkan Penetapan Penarikan Material dari Kegiatan Operasi (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Pusat yang ditandatangani Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia, maka PLN Kantor Pusat segera memindahkan Akun Material menjadi Material Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

a. Penarikan Material Pemeliharaan

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 121 - 001	Material Pemeliharaan Yang Akan Dihapus	xx	
1 00 4 05 121 - 001	Material Pemeliharaan Yang Akan Direlokasi	xx	
1 00 6 05 2xx	Material Pemeliharaan		xx

Catatan : Kerugian atas material yang akan dihapus diakui pada saat perhitungan penyisihan Material Pemeliharaan pada akhir tahun.

b. Penarikan Material Pkerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP)

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 121 - 002	Material PDP Yang Akan Dihapus	xx	
1 00 4 05 121 - 002	Material PDP Yang Akan Direlokasi	xx	
1 xx 3 60 xxx	Material PDP		xx

Catatan : Pengakuan kerugian diakui pada waktu dilakukan penghapusan Material PDP.

3. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Penetapan Penarikan PDP Tidak Dilanjutkan (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Pusat yang telah ditandatangani Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia, maka PLN Kantor Pusat segera memindahkan Akun Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi (tidak dilanjutkan) menjadi Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 131	PDP Yang Akan Dihapus	xx	
1 xx 3 xx xxx	PDP Konstruksi		xx

4. Biaya Pengembangan

Berdasarkan Penetapan Penarikan Biaya Pengembangan (Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1) dilingkungan PLN Kantor Pusat yang telah ditandatangani Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia, maka PLN Kantor Pusat segera memindahkan Akun Biaya Pengembangan menjadi Akun Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus dengan jurnal sebagai berikut :

No. Reff	Keterangan	Dr	Cr
1 00 4 05 141	Biaya Pengembangan Yang Akan Dihapus	xx	
1 00 4 02 2xx	Biaya Pengembangan		xx

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prosedur Penghentian Aktiva Tetap Berwujud Menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi

Adapun pihak-pihak yang terlibat prosedur penghentian/penarikan aktiva tetap menjadi aktiva tidak beroperasi pada PT.PLN sebagai berikut:

a. Tim Peneliti pada pemakai aktiva tetap berwujud, yang terdapat pada kantor cabang yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - Melakukan penelitian
 - Menyiapkan dokumen-dokumen yang terdiri dari formulir AE 1, AE 1.1, AE 3, AE 3.1.
 - Mengirimkan formulir AE 3 dan AE 3.1 ke kantor wilayah/distribusi.

b. Tim Peneliti yang terdapat di Kantor Wilayah/Distribusi.
 - Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas usulan penelitian dari kantor cabang.

- Menyiapkan dokumen-dokumen berupa formulir AE2, AE 2.1, AE 3, AE 3.1.
- Megirimkan formulir AE 2, AE 2.1, AE 3 dan AE 3.1 ke *General Manager* untuk diotorisasi.
- Mengrimkan formulir AE 2 dan AE 2.1 ke Bagian Akuntansi
- Mengirimkan formulir AE 3 dan AE 3.1 ke PT.PLN Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

c. *General Manager*

General Manager memiliki tugas untuk mengotorisasi formulir AE 2, AE 2.1, AE 3, dan AE 3.1.

d. PLN Kantor Pusat

- Menerima formulir AE 3 dan AE 3.1 dari Tim Peneliti Kantor Wilayah/Distribusi.
- Menerbitkan penetapan mengenai penghapusan aktiva.

e. Bagian Akuntansi

- Menerima formulir AE 2 dan AE 2.1 dari Tim Peneliti Kantor Wilayah/Distribusi.
- Membukukan dokumen-dokumen tersebut ke dalam bentuk jurnal untuk relokasi dan jurnal penghapusan untuk aktiva yang akan dihapus.

4. Tindak Lanjut Penghapusan Aktiva Tetap

Setelah aktiva tersebut dihapuskan dari asset milik perusahaan, kemudian ada beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan dalam pemanfaatan akhir atas aktiva tetap yang sudah tidak terpakai tersebut. Diantaranya adalah :

1. Penjualan
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Cara lain

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Penjualan

Penjualan adalah setiap tindakan pemindahtanganan oleh BUMN berupa pelepasan hak atas pemilikan/penguasaan aktiva tetapnya dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- Secara teknis dan/atau ekonomis tidak menguntungkan perusahaan
- Untuk kepentingan umum
- Kebutuhan perusahaan yang mendesak
- Ada alternatif teknis dan/atau ekonomis lain yang lebih menguntungkan

2. Tukar Menukar

Tukar menukar adalah tindakan pemindahtanganan oleh BUMN berupa pelepasan hak atas pemilikan/penguasaan aktiva tetapnya dengan menerima penggantian utama/pokok dalam bentuk barang. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- Tukar menukar merupakan alternative yang paling menguntungkan bagi perusahaan
- Dapat dilakukan antara BUMN dengan BUMN atau BUMN dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/BUMD maupun dengan pihak swasta.
- Alasan/pertimbangan
 - Terkena planologi
 - Belum dimanfaatkan secara optimal
 - Menyatukan asset yang lokasinya terpencar
 - Kebutuhan operasional karena pengembangan organisasi
 - Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- Dalam mengajukan permohonan tukar menukar agar dilampirkan :
 - Alasan permohonan tukar menukar
 - Data asset yang dilepas, yaitu :
 - Bangunan : tahun pembenaran, konstruksi dan status kepemilikan
 - Tanah : lokasi, peta situasi, luas, peruntukan, status kepemilikan.
 - Perhitungan perkiraan nilai bangunan dan tanah
 - Sarana / prasarana lain
- Rencana kebutuhan asset pengganti, lokasi, luas, nilainya.

3. Hibah

Hibah adalah setiap tindakan pemindahtanganan oleh BUMN berupa pelepasan hak atas pemilikan/penguasaan aktiva tetap tanpa memperoleh pembayaran atau penggantian dalam bentuk apapun. Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- Bukan barang rahasia perusahaan
- Bukan barang vital bagi perusahaan
- Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
- Tidak bermanfaat/dibutuhkan Perusahaan
- Tidak mengganggu kelancaran tugas pelayanan perusahaan

4. Cara lain

- Barang dihapus dengan cara dimusnahkan, karena :

 a) Tidak laku dijual

 b) Tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan social

 c) Menggangu lingkungan apabila tidak segera dimusnahkan

- Barang dihapus dengan cara dihapus dari pembukuan, apabila :

 a. Hilang dan tidak ada harapan diketemukan lagi

 b. Kekurangan perbendaharaan/pembukuan yang tidak dapat dikoreksi

 c. Akibat force majeur

 d. Terkena peraturan pemerintah tanpa mendapatkan ganti rugi

 e. Membahayakan fasilitas lainnya apabila dibongkar/dijual (contoh : kabel, tanah).

- Penyertaan Modal Perusahaan.

5. Pengajuan dan Persetujuan Pemindahtanganan Aktiva Tetap

1. Aktiva Tetap Bergerak yang Umur Ekonomisnya Sampai lima Tahun :
 a) Permohonan pemindah tanganan diajukan Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris.
 b) Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberikan keputusannya
 c) Apabila lebih 1 (satu) bulan Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan dianggap telah setuju.
2. Aktiva Tetap Tidak Bergerak dan Aktiva Tetap Bergerak yang Umur Ekonomisnya di atas lima Tahun :
 a) Permohonan pemindah tanganan diajukan Direksi BUMN kepada Menteri Keuangan/BUMN dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 b) Dewan Komisaris memberikan penilaian dan pendapat kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan
 c) Menteri memberikan keputusan 3 (tiga) bulan sejak diterimanya penilaian dan pendapat Dewan Komisaris.

Setiap permohonan pemindah tanganan harus disertai taksiran harga jual/harga tukaran aktiva tersebut yang ditetapkan sendiri oleh Direksi tanpa membentuk Tim Penaksir Harga. Berikut adalah data permohonan yang harus dicantumkan :

a) Lokasi
b) Jenis barang
c) Spesifikasi

d) Nilai perolehan dan nilai buku

e) Tahun perolehan

f) Perkiraan harga jual

g) Kondisi/keadaan barang

6. Dokumen yang Digunakan dalam Penghapusan Aktiva Tetap

Beberapa formulir yang digunakan dalam prosedur pelaksanaan penghapusan aktiva tetap adalah :

- Formulir AE 1 : Berita Acara Penelitian Penarikan Aktiva untuk Direlokasi/Dihapus
- Formulir AE 1.1 : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Penarikan Aktiva.
- Formulir AE 2 : Penetapan Penarikan Aktiva dari kegiatan Operasi untuk Direlokasi/Dihapus.
- Formulir AE 2.1 : Lampiran Penetapan Penarikan aktiva dari kegiatan operasi.
- Formulir AE 3 : Usulan Relokasi/Penghapusan Aktiva.
- Formulir AE 3.1 : Lampiran Relokasi/Penghapusan Aktiva.

Data apa saja yang harus diisikan pada formulir AE.1.1, AE.2.1, AE.3.1. berikut adalah uraiannya :

Kolom 1 : diisi dengan Nomor Urut Aktiva yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 2 : diisi dengan Nama Aktiva yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 3 : diisi dengan Kode Akun Aktiva yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 4 : diisi dengan Jumlah per satuan kode akun Aktiva yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 5 : diisi dengan Nama Satuan (bh, km, kg, kWn dsb.)

Kolom 6 : diisi Harga Perolehan yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 7 : diisi Akum. Penyusutan Aktiva yang diusulkan, sampai tanggal penandatanganan penetapan penarikan dari Kegiatan Operasi.

Kolom 8 : diisi dengan Tahun Perolehan Aktiva yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 9 : diisi Merk maupun Type Aktiva yang diusulkan untuk Direlokasi dan Atau Dihapus.

Kolom 10 : diisi Kapasitas Aktiva per Aktivum misal : MW, CC.

Kolom 11 : diisi alamat jelas yang dapat digunakan untuk menemukan tempat Aktiva tersebut.

Kolom 12 : diisi kondisi fisik Aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan angka relatif :

0 - 25% = Rusak Sekali

26 - 50% = Rusak

51 - 75% = Bagus

76 - 100% = Bagus Sekali

Kolom 13 : diisi alasan penarikan sesuai dengan syarat-syarat penarikan dalam penjelasan Edaran ini.

Kolom 14 : diisi dengan maksud penarikan Aktiva untuk Direlokasi dan atau Dihapus.

Kolom 15 : diisi hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan Aktiva tersebut.

4.2.3 Kendala Yang Dihadapi PT. PLN (Persero) DJBB Dalam Menjalankan Prosedur Penghapusan Aktiva Tetap

Prosedur sebenarnya telah berjalan baik, dimana pihak yang terlibat pada penghapusan aktiva tetap di lingkungan PT. PLN (Persero) DJBB seperti pihak di bagian PLN Unit, PLN Pusat, dan Dewan Komisaris telah terkoordinir dengan baik dimulai dari usulan dari PLN Unit hingga meneruskan rekomendasi ke tingkat Dewan Komisaris oleh Direksi selaku pihak di bagian PLN Pusat. Namun setelah rekomendasi tersebut diteruskan ke tingkat menteri, sering terjadi rentang waktu yang lama sampai akhirnya keputusan tersebut keluar. Hal ini membuat proses penghapusan terhadap aktiva tetap yang telah diusulkan menjadi lambat dilakukan. Posisi menteri yang terpisah, dalam arti diluar lingkungan PT. PLN (Persero) DJBB pun menjadikan alasan kuat terhadap keterlambatan pengambilan keputusan. Karena menteri tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak intern perusahaan yang terlibat dalam penghapusan aktiva tersebut, selain itu menteri juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap rekomendasi yang diterima mengenai penghapusan aktiva tetap tersebut. Kendala tersebut tentunya menjadi hambatan bagi prosedur pelaksanaan penghapusan aktiva tetap PT. PLN (Persero) DJBB.